



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631

Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: [dispmtsp@cirebonkab.go.id](mailto:dispmtsp@cirebonkab.go.id)

S U M B E R - 45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Nomor : 503/Kep. <sup>53</sup> -DPMPTSP/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penataan tatalaksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peta Proses Bisnis perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan, tujuan, dan sasaran serta tatakelola organisasi maka Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat dilakukan penyesuaian.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 08 Januari 2022

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN CIREBON,**





**SUGENG DARSONO, SH, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620718 198603 1 003

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kab. Cirebon.





**CASCADE**  
**JAMINAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON**



**MISI**  
 "Meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang"  
**VISI**  
 "Menjadi salah satu perusahaan kesehatan terkemuka di Indonesia yang memiliki standar pelayanan kesehatan yang tinggi"

**STRATEGI**  
 1. Meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang.  
 2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang.  
 3. Meningkatkan efisiensi biaya layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang.  
 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang.

